

**URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK
KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN**

Oleh : Hanna Pratiwi
Pembimbing I : Dr. Evi Deliana HZ, S.H., L.L.M.
Pembimbing II : Zainul Akmal, S.H., M.H.
Email/Telepon : hanna.pratiwi0550@student.unri.ac.id/0823-9237-1641

ABSTRACT

Schools as an educational environment are mandated as a forum for developing students' potential and forming a dignified national character and civilization in order to make the nation's generation more intelligent. However, unfortunately schools to date cannot be considered a completely safe environment for children. Reflecting on Riau Province itself, recently violence has often occurred in the educational environment itself. However, it turns out that Riau Province does not have regulations governing children's that guarantees safety from acts of violence in educational environments. This research is aimed at finding out what is the urgency of forming Riau Province Regional Regulations Concerning Prevention and Handling of Acts of Violence in Education Unit Environments, then to find out what things need to be regulated in the formation of Riau Province Regional Regulations Concerning Prevention and Handling of Violence in Education Unit Environments.

This research uses a sociological approach which will be carried out in Riau Province, specifically at the Riau Province Education Official, the Women's Empowerment and Child Protection Service, the Riau Province Regional Secretary's Legal Bureau, and the Riau Community Malay Traditional Institute. This research uses the interview method, then analyzes the data using qualitative analysis which is described into sentences that are arranged systematically. And in making decisions, researchers use deductive thinking methods that draw conclusions from a general statement to a specific statement.

Based on the research results, there is a lot of urgencies to form a Regional Regulation for Riau Province Concerning the Prevention and Management of Acts of Violence in the Educational Unit Environment, namely the number of cases of violence in the educational environment per year in Riau Province which massively increasing, the minimal contribution of schools in following standards "Child Friendly School" program, lack of school transparency, minimal contribution from the Education Department in carrying out supervision, limited authority of the STIU for the Protection of Women and Children, child protection regulations in Riau Province which are considered to be lagging behind, and minimal coordination between institutions responsible for education in Riau Province.

Keywords: Regional Regulation, Acts of Violence in Educational Environment

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekolah sebagai lingkungan pendidikan diamanatkan sebagai wadah untuk mengembangkan potensi peserta didik dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekolah sejatinya diharapkan mampu untuk mencegah dan menanggulangi hal-hal yang menghambat jalannya proses pendidikan seperti kekerasan guru terhadap peserta didik ataupun kekerasan antara peserta didik dengan peserta didik lainnya.¹ Namun, sayangnya sekolah sampai saat ini masih belum bisa dianggap sebagai lingkungan yang sepenuhnya aman untuk anak karena isu-isu tentang kekerasan di lingkungan pendidikan masih menjadi permasalahan yang sering muncul dan jarang sekali menemukan metode penyelesaian yang tepat, juga seringkali sekolah menjadi oknum yang menyembunyikan kasus kekerasan yang terjadi agar menjaga nama baik sekolah.

Kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan yang ingin penulis bahas tidak hanya sebatas memukul atau melukai tubuh orang lain, karena kekerasan secara defenitif tidak sesempit defenisi tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau

penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Di dunia pendidikan penulis menemukan sebanyak 917 kasus kekerasan yang dilaporkan pada KPAI sepanjang tahun 2016-2020, meliputi 480 kasus anak sebagai korban kekerasan di sekolah (*bullying*) dan sebanyak 437 kasus anak sebagai pelaku korban kekerasan di sekolah (*bullying*).² Di Provinsi Riau sendiri penulis juga menemukan kasus *bullying* pada tahun 2019 yang terjadi di SMP Negeri 38 Pekanbaru, Riau, yang salah satu muridnya berinisial MFA, menjadi korban kekerasan fisik hingga mengalami patah hidung oleh teman satu kelasnya MR saat pelajaran Seni Budaya sedang berlangsung.³ Pada 2017 juga telah terjadi kasus *bullying* yang berujung maut dikarenakan korban tidak sanggup untuk selalu diperlakukan buruk oleh teman-temannya sehingga ia memilih untuk bunuh diri, dan kasus ini terjadi di SMA Negeri 1 Bangkinang, Riau.⁴

Sejauh ini upaya perlindungan anak sebagai korban kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan telah diatur dalam aturan perundang-undangan yakni, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹ Sabaruddin, "Implementasi Permendikbud No. 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di SMP Telkom Makassar", Artikel pada *Phinisi Integration Review*, Vol. 2, Februari 2019, Nomor 1, ISSN: 2614-2325, 2019, hlm. 147.

² Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Op.Cit.*

³ <https://www.beritariau.com/berita-9903-bahas-kasus-bullying-kak-seto--lpa-kunjungi-mapolda-riau.html>, 2019, diakses pada tanggal 4 Oktober 2022.

⁴ <https://mediacenter.riau.go.id/read/32915/kasus-bully-berujung-maut.html>, 2017, diakses pada 04 Oktober 2022.

serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI) Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Hingga saat ini sayangnya belum semua daerah memiliki aturan khusus mengenai hal tersebut, khususnya Provinsi Riau. Aturan yang tersedia saat ini yang meliputi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Kekerasan dan Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2016-2017, yang mana hanya berada pada lingkup perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan secara *general*.

Peraturan perundang-undangan merupakan cara utama agar kepastian hukum dapat tercapai.⁵ Pembentukan undang-undang merupakan proses sosial dan politik yang sangat penting artinya dan memiliki pengaruh luas karena melibatkan kehidupan orang banyak.⁶ Politik hukum memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan aturan perundang-undangan mengingat fungsinya sebagai landasan dalam proses penentuan nilai, pembentukan, serta pengembangan hukum nasional.⁷ Politik hukum yang mengatur kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak, harus menyelidiki perubahan apa yang seharusnya diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya menjadi sesuai dengan kenyataan sosial (*sociale werkelijkheid*).⁸ Penulis menilai permasalahan kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan ini akan selalu ada

eksistensinya apabila tidak adanya aturan spesifik yang mengakomodirnya, sehingga terjadi ketidakpastian hukum disana.

B. Rumusan Masalah

1. Apa urgensi pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Riau Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan?
2. Apa sajakah hal yang perlu diatur dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Riau Tentang Pencegahan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa saja urgensi pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Riau Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- b. Untuk mengetahui hal apa saja yang perlu diatur dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Riau Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini ditujukan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di

⁵ Mia Kusuma Fitriana, "Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12, No. 2, 2015, hlm. 1.

⁶ Muhammad Suharjono, "Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Otonomi Daerah", *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 19, 2014, hlm. 27.

⁷ Mia Kusuma Fitriana, *Loc.cit*.

⁸ H. Abdul Latif dan H. Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1.

- Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran dan pengembangan teori, konsep ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum tata negara.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
 - d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak lain seperti tenaga pendidik di satuan pendidikan, serta setiap orang tua peserta didik dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya peristiwa perundongan di lingkungan satuan pendidikan.
 - e. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pemahaman, serta *awareness* terhadap masyarakat terkait masih maraknya kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Otonomi Daerah

Terdapat beberapa pendapat ahli terkait dari pengertian otonomi daerah itu sendiri. Dimana Benyamin Hoesein berpendapat bahwa otonomi daerah merupakan pemerintahan oleh dan juga ditujukan untuk rakyat di wilayah bagian nasional suatu negara secara informal berada di luar pemerintahan pusat.⁹ Philip Malwood mengemukakan pendapat yang berbeda, dimana ia mengartikan otonomi daerah adalah suatu pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sendiri dimana keberadaannya terpisah dengan otoritas yang diserahkan oleh pemerintah guna

mengalokasikan sumber material yang bersifat substansial mengenai fungsi yang berbeda.¹⁰

Sebenarnya konsepsi mengenai otonomi daerah sudah banyak diterapkan di negara lain selain Indonesia, dimana dimaksudkan untuk memberikan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sendiri termasuk pada bidang perekonomian daerah tersebut dikarenakan pemerintah daerah dianggap lebih mengenal daerahnya masing-masing.¹¹

Dalam penyelenggaraannya, otonomi daerah didasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.¹² Berdasarkan asas-asas tersebut terdapat pula pembagian urusan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang termaktub pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintah terdiri pula menjadi 3 (tiga), yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan segala usaha ataupun upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang ataupun juga lembaga pemerintah dan juga lembaga swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan

⁹ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 13.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 14.

¹¹ Yulia Devi Ristanti dan Eko Handayono, "Undang-Undang Otonomi Daerah dan Pembangunan

Ekonomi Daerah", *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan* Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 117.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomof 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

hak-hak yang ada.¹³ Menurut Fitzgerald awal mula munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam ataupun aliran hukum alam yang dipelopori oleh beberapa filsuf Yunani seperti Plato, Aristoteles dan Zeno.¹⁴

Fitzgerald juga berpendapat bahwa teori perlindungan hukum ini bertujuan mengintegrasikan serta mengkoordinir berbagai kepentingan yang ada di tengah-tengah masyarakat dikarenakan dalam suatu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum, dimana suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum menggunakan perangkat-perangkat hukum itu sendiri.¹⁵

Perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi sebuah negara dalam hal melindungi setiap warga negaranya, dimana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan dari berbagai peristiwa yang merugikan. Sebenarnya, terdapat beberapa unsur yang meliputi perlindungan hukum, yakni wujud dari perlindungan ataupun tujuannya, subjek hukum, dan juga objek dari perlindungan hukum itu sendiri.¹⁶

3. Teori Politik Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum daripada suatu bangsa memiliki nilai fundamennya sendiri yang mana bukan

dalam sistem hukumnya akan tetapi dalam perilaku bangsa itu sendiri.¹⁷ Perilaku masyarakat yang ada dalam suatu negara akan menjadi cerminan bagaimana aturan yang ada dalam sistem hukum mereka berlaku dikarenakan hukum yang mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat. Pada ranah empiris, hukum dijadikan sebagai alat dalam membantu negara untuk mewujudkan tujuannya melalui pemberlakuan dan ketidakberlakuan hukum sesuai dengan perkembangan dunia yang dihadapi oleh masyarakat dan juga negara. Politik hukum merupakan bagian dari ilmu hukum yang membahas perubahan hukum yang berlaku (*ius constitutum*) menjadi hukum yang seharusnya (*ius constituendum*) untuk memenuhi perubahan dalam kehidupan masyarakat.¹⁸

4. Teori Perundang-Undangan

Teori perundang-undangan (*gesetzgebungstheorie*) merupakan paham perundang-undangan yang lahir dari proses ber hukum yang dimulai oleh aliran positivisme hukum yang berkembang di Eropa daratan, dimana teori ini berorientasi pada kejelasan dan kepastian hukum terhadap proses penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek.¹⁹

Secara otentik, aturan perundang-undangan memiliki 3

¹³ Irwan Safaruddin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif". *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No. 1, 2016, hlm. 41.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.10.

¹⁶ Evi Deliana HZ, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Konten Berbahaya dalam Media Cetak dan Elektronik", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2016, hlm. 263.

¹⁷ Anthon F. Susanto, *Filsafat dan Teori Hukum; Dinamika Tafsir Pemikiran Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 33.

¹⁸ Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 8.

¹⁹ Maria Farida, *Laporan Kompendium Bidang Perundang-Undangan*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Jakarta, 2008, hlm.1

unsur, yakni 1) norma hukum (*rechtsnormen*), yang bersifat umum dimana dari sisi subyeknya adalah norma hukum yang dialamatkan ataupun ditujukan kepada setiap orang ataupun orang-orang bukan tertentu, dan dari segi obyeknya adalah norma hukum mengenai peristiwa yang terjadi berulang ataupun peristiwa yang bukan tertentu, kemudian 2) berlaku ke luar (*naar buiten werken*), dan 3) bersifat umum dalam arti luas (*algemeenheid in ruime*).²⁰

E. Kerangka Konseptual

1. Pembentukan Peraturan merupakan pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.²¹
2. Peraturan Daerah Provinsi merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.²² Peraturan Daerah Provinsi yang akan peneliti bahas di penelitian ini adalah Peraturan Daerah Provinsi Riau.
3. Tindak kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.²³
4. Pencegahan merupakan tindakan/ cara/ proses yang dilakukan agar seseorang

atau sekelompok orang tidak melakukan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.²⁴

5. Penanggulangan adalah tindakan/ cara/ proses untuk menangani tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan secara sistemik dan komprehensif.²⁵
6. Satuan Pendidikan merupakan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan formal pada pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan informasi mengenai apa Urgensi dari Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindakan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, peneliti akan menggunakan jenis penelitian sosiologis. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang mennganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem nrma itu bekerja dalam masyarakat.²⁷

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjuk pada tempat dilakukannya penelitian, dapat berupa masyarakat tertentu, wilayah tertentu, daerah tertentu,

²⁰ Gede Marhaendra Wija Atmaja, *Ilmu Perundang-Undangan*, Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung, 2016, hlm. 1

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

²² *Ibid.*

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

²⁴ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, 2020, hlm. 87.

atau lembaga tertentu yang ada di masyarakat.²⁸ Penelitian ini akan dilakukan di Provinsi Riau.

3. Populasi dan Sampel

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

NO.	JENIS POPULASI	JUMLAH POPULASI	JUMLAH SAMPEL	PERS ENTA SE (%)
1.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau	1	1	100
2.	Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Riau	1	1	100
3.	Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Riau	1	1	100
4.	Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau	1	1	100

4. Sumber Data

Di dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data yang terdiri dari:

a. Data Primer, Merupakan teknik pengumpulan data yang dapat menggunakan metode wawancara, angket ataupun kuisioner dan observasi.²⁹ Penelitian ini akan menggunakan data yang diperoleh dari lapangan yang menggunakan metode wawancara.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sehingga penulis akan menggunakan hasil-hasil penelitian atau jurnal, pendapat para ahli hukum, serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai Bahan Hukum Sekunder.

3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberiksn petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan artikel internet ataupun yang lainnya³⁰.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan yakni dengan wawancara, observasi, dan kuisioner.³¹ Peneliti akan melakukan

²⁸ *Ibid*, hlm. 92.

²⁹ Muhaimin, *Op.Cit*, hlm. 95.

³⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 104.

³¹ Muhaimin, *Op.Cit*, hlm. 112.

pengumpulan data melalui metode wawancara dan kajian kepustakaan. Dengan metode wawancara, peneliti akan memberikan sejumlah pertanyaan relevan yang telah ditentukan kepada beberapa pihak, Kantor Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Riau, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Riau, dan Lembaga Adat Masyarakat Riau

6. Analisis Data

Merupakan salah satu tahap yang paling penting dalam sebuah penelitian yang menggunakan analisis secara deskriptif namun dapat juga menggunakan analisis lain yang sesuai dengan kebutuhan dalam pembahasan permasalahan penelitian.³² Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis secara kualitatif yang diruaikan terhadap data yang terkumpul tidak menggunakan statistik, matematika, ataupun sejenisnya, tetapi berupa uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang peneliti bahas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Menurut pendapat Galtung, secara luas kekerasan didefinisikan sebagai suatu penghalang yang seharusnya bisa dihindari yang menyebabkan seseorang tidak dapat mengaktualisasikan diri secara wajar.³³ Lembaga pendidikan merupakan salah satu

lingkungan yang sangat rentan terjadinya kekerasan. Kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan adalah setiap perbuatan yang berakibat pada timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual pada korban yang mengalaminya.³⁴ Lembaga pendidikan merupakan salah satu lingkungan yang juga rawan terjadi tindak kekerasan.

Sayangnya hukum Indonesia belum sepenuhnya maksimal memberikan konsekuensi hukum yang tegas bagi pelaku dan perlindungan hukum yang progresif bagi korban, masih banyak sekali korban yang enggan untuk melaporkan tindak kekerasan yang mereka alami karena takut ataupun malu untuk menceritakan kronologisnya.³⁵ Tentunya mutlak untuk memprioritaskan kepentingan korban daripada tindak kekerasan yang terjadi baik melalui proses peradilan maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu yang perlu dipertimbangkan dalam mengambil kebijakan hukum dan kebijakan sosial, baik lembaga sosial yang ada maupun lembaga kekuasaan negara.³⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi Korban

Berdasarkan Pasal 1 butir 23 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana didefinisikan bahwa Rehabilitasi merupakan hak seseorang untuk mendapatkan

³² *Ibid.*

³³ Apriadi & Muammar Khadafie, "Peran Lembaga Pendidikan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Pada Siswa", *Jurnal IKRA-ITH Humaniora*, Vol. 4, No. 3, 2020, hlm. 38.

³⁴ JettyMartje Patty & Cindy Agnesia Ratmala, "Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Satuan Pendidikan dan Peranan Keluarga Sebagai Upaya Non-Penal dalam Pencegahan", *Jurnal Belo*, Vol. V, No. 2, 2020, hlm. 116.

³⁵ Rizki Setyobowo Sangalang, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Lingkungan Pendidikan", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 179

³⁶ Surayda Helen I, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Kajian Hukum Islam", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 2, No.1, 2017, hlm. 23.

pemulihan hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, ataupun peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang ataupun karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut acara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa Korban daripada pelanggaran hak asasi manusia yang berat seperti korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan juga psikologis.

C. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Dimana urusan pemerintahan absolut yang merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat, sedangkan urusan pemerintahan konkuren yang merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daripada daerah, kemudian dibagi lagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, dimana urusan pemerintahan wajib itu sendiri terdiri daripada 1) pendidikan; 2)

kesehatan; 3) pekerjaan umum dan penataan ruang; 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; serta 5) sosial.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Provinsi Riau

Riau merupakan penggabungan dari sejumlah kerajaan Melayu yang pernah berjaya, yakni Kerajaan Indragiri (1658-1838), Kerajaan Siak Sri Indrapura (1723-1858), Kerajaan Pelalawan (1530-1879), Kerajaan Riau-Lingga (1824-1913) dan beberapa kerajaan kecil lainnya seperti Tambusai, Rantau Binuang Sakti, Rambah, Kampar dan juga Kandis. Pembangunan Provinsi Riau telah disusun melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I yakni Sumatera Barat, Jambi dan Riau.

B. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dibentuk berdasarkan beberapa landasan yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Garis-Garis Besar Haluan Negara, dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Menempatkan perempuan dan anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan keluhuran harkat dan martabatnya, dan sebagai

warga negara memiliki kedudukan, hak, kewajiban, tanggungjawab, peranan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan dalam berbagai bidang kehidupan dan segenap kegiatan pembangunan.

C. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertanggungjawab tentang semua hal yang berkaitan dengan pendidikan di Indonesia, dimana dibagi menjadi beberapa wilayah kerja yang dimulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten serta Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Tugas Pokok daripada Dinas Pendidikan Provinsi Riau adalah sebagai pelaksana urusan pemerintah, baik pusat dan daerah di ranah pendidikan itu sendiri, dimana mengatur pelaksanaan daripada urusan pendidikan sesuai dari wilayah kerja agar tersesuaikan dengan program pusat.

D. Gambaran Umum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau adalah institusi di bawah Sekretariat Daerah Provinsi Riau mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Riau.

E. Gambaran Umum Lembaga Adat Melayu Riau

Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau resmi didirikan pada Sabtu, 6 Juni 1970M di Pekanbaru, dengan nama Lembaga Adat Daerah Riau. Dimana yang menjadi pemrakarsanya ialah tokoh-tokoh daripada Melayu Riau dari berbagai latar dan profesi, yaitu pejabat pemerintahan, ulama, ilmuwan ataupun cendekiawan dari perguruan tinggi di Riau, budayawan, seniman, sastrawan, dan orang-orang

“patut” yang berasal dari lingkungan kekuasaan tradisional Melayu Riau.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Riau Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau disebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintah daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Berdasarkan laporan yang masuk dan temuan yang dijumpai di lapangan melalui penelitian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, semakin meningkat selama 3 tahun dimana pada 2020 berjumlah 28 kasus, di tahun 2021 berjumlah 35 kasus, serta pada 2022 mencapai hingga 42 kasus. Sangat disayangkan bahwa 80% daripada jumlah kasus tersebut telah terverifikasikan sebagai kasus tindak kekerasan di lingkungan sekolah yang benar terjadinya.³⁷

Angka tersebut bukanlah angka kecil yang dapat diremehkan ketika kita berhadapan dengan jenis tindak pidana, apalagi kekerasan terhadap individu yang berada pada usia anak. Selain itu, hal yang paling mengerikannya adalah mayoritas dari kasus-kasus di atas digolongkan

³⁷ Wawancara dengan Bapak Hendri Samantha, S.IP, M.A.P, *Pejabat Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas*

Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Riau, 23 Mei 2023

terhadap kekerasan seksual akibat relasi kuasa antara pelaku dan korban.³⁸

Persamaan perilaku anak sebagai korban kekerasan tersebut membuktikan bahwa tindak kekerasan bukanlah hal yang dapat ditolerir ataupun dianggap hal yang biasa saja. Dalam meminimalisir ataupun menekan angka tumbuhnya kasus kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, telah diupayakan berbagai hal, seperti mensosialisasikan *campaign* “stop kekerasan pada anak” di sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Riau. Juga telah diupayakan terhadap sekolah-sekolah untuk memenuhi standar “Sekolah Ramah Anak”, namun dalam segi implementasiannya, hingga saat ini di Provinsi Riau sendiri hanya 3 (tiga) sekolah yang baru memenuhi standar dan mendapatkan sertifikasi oleh pemerintah pusat daripada program tersebut.³⁹

Dalam menangani dan mencegah terjadinya kasus kekerasan di dunia lingkungan pendidikan, tentu perlu campur tangan dari seluruh pihak yang terkait dalam hal ini, termasuk daripada lembaga pendidikan daerah yakni Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, sayangnya Dinas Pendidikan Provinsi Riau itu sendiri, baik dalam tingkat provinsi dan daerah belum melakukan pengawasan secara maksimal untuk mengidentifikasi kasus-kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan kemudian menyelesaikannya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan penelitian yang peneliti lakukan dimana hanya ditemukannya 8 (delapan) kasus yang ditangani per-tahun sejak tahun 2020 yang berjumlah 3 (tiga) kasus di Dinas Pendidikan Provinsi dan juga 5 (lima) kasus yang dilaporkan seluruh dinas pendidikan pada daerah kabupaten

ataupun kota pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau.⁴⁰

Dalam segi pengawasan, Dinas Pendidikan Provinsi Riau sendiri masih fokus dalam program-program pengawasan terhadap kinerja guru, kapasitas, kapabilitas juga akreditasi sekolah, dan lain sebagainya, sehingga belum terlalu fokus untuk mengawasi tindak kekerasan di lingkungan pendidikan dikarenakan minim laporan yang masuk mengenai tindakan kekerasan ini.⁴¹ Padahal sejak lama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sendiri telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan di lingkungan pendidikan, salah satunya ditandai dengan menggandeng UNICEF dalam membentuk program Roots.

Faktor lain yang menjadi penghambat daripada proses pengidentifikasian kasus-kasus yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan di Provinsi Riau itu sendiri adalah minimnya pembaharuan hukum sehingga terdapat banyak sekali ketidakpastian hukum sampai kepada tahap kekosongan hukum. Aturan pada Provinsi Riau yang mengatur tentang perlindungan anak sudah sangat tertinggal karena di undangkan pada tahun 2012, dan hal tersebut tentu saja tidak dapat mengakomodir kebutuhan hukum masyarakat daerah Provinsi Riau akan perlindungan anak terhadap

³⁸ Wawancara dengan Bapak Hendri Samantha, S.IP, M.A.P, *Pejabat Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Riau*, 23 Mei 2023.

³⁹ Wawancara dengan Bapak Hendri Samantha, S.IP, M.A.P, *Pejabat Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas*

Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Riau, 23 Mei 2023.

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Ahmad Syifa, S.Pd, *Staff Kepala Bagian Tata Usaha Umum Dinas Pendidikan Provinsi Riau*, 22 Mei 2023.

⁴¹ *Ibid.*

kekerasan, khususnya di satuan pendidikan.⁴²

Perlu disadari bahwa instrumen daripada hukum menggunakan 3 (tiga) asas prioritas, yakni 1) keadilan hukum, 2) kemanfaatan hukum, 3) kepastian hukum.⁴³ Akan tetapi menurut peneliti, segala hal yang berkaitan dengan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tidak akan terjadi apabila tidak ada penjaminan terhadap individu yang sah di mata hukum, sehingga penting untuk melibatkan perlindungan hukum didalamnya, dikarenakan keadilan dan kemanfaatan tidak tercipta begitu saja tanpa adanya perlindungan hukum bagi individu yang ingin mencapai keadilan dan kemanfaatan.

B. Hal yang Perlu Diatur Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Riau Tentang Pencegahan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan terdapat beberapa asas yang wajib untuk dianut oleh setiap hierarki aturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 7 asas yang mencerminkan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi a) kejelasan tujuan; b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d) dapat dilaksanakan; e) kedayagunaan dan kehasilgunaan; f) kejelasan rumusan; dan g) keterbukaan.

Asas kejelasan tujuan, menginginkan setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai oleh hukum yang dibentuk.⁴⁴

Dalam pembentukan peraturan daerah Provinsi Riau Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, peneliti telah sampai pada kesimpulan bahwa ditengah temuan masalah yang peneliti temukan di lapangan, seperti kasus kekerasan di lingkungan Pendidikan yang semakin meningkat, minimnya koordinasi ataupun Kerjasama antara perangkat daerah ataupun Lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam aspek perlindungan anak, dan ataupun temuan masalah lainnya.

terdapat tujuan yang ingin dicapai dalam pembentukan peraturan ini, dimana;

1. Melindungi anak dari Tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan Pendidikan, maupun dalam kegiatan Pendidikan di luar lingkungan satuan Pendidikan di Provinsi Riau;
2. Mencegah anak melakukan Tindakan kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan maupun dalam kegiatan Pendidikan di luar lingkungan satuan Pendidikan di Provinsi Riau;
3. Mengatur mekanisme pencegahan, penanggulangan, dan sanksi terhadap Tindakan kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan di Provinsi Riau yang melibatkan anak, baik sebagai korban ataupun pelaku;
4. Mengkoordinir tugas pokok dan fungsi masing-masing *stakeholder* terkait seperti Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

⁴² Wawancara dengan Bapak Arif Rahman, S.H, *Staff Sub-Koordinator Penyusunan Produk Hukum, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau*, 09 Mei 2023.

⁴³ Muhammad Erwin, *Loc.Cit.*

⁴⁴ Backy Krisnayudha, *Pancasila dan Undang-undang: relasi dan transformasi keduanya dalam system ketatanegaraan Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 189.

Anak Provinsi Riau, dan badan ataupun lembaga lainnya yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan agar terkoordinir dan memiliki instrument hukum yang jelas dalam ranah implementasinya;

5. Menyediakan instrumen hukum bagi para penegak hukum dalam ranah pengimplementasian, mengalokasikan anggaran daerah untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan Provinsi Riau.
6. Meningkatkan transparitas lembaga pendidikan yakni sekolah.

Serta asas kejelasan rumusan dan asas keterbukaan menginginkan setiap pembentukan peraturan perundang-undangan memenuhi persyaratan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan serta proses yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.⁴⁵

Setelah mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan mengenai kasus-kasus tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, sungguh sangat penting untuk tidak melupakan bahwa ada hal lain yang perlu di perhatikan, yakni pemulihan hak-hak korban.

Dengan tujuan pengklasifikasian, kemudian penanganan kasus yang menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan ataupun agar tidak terjadinya disparitas yang begitu jauh antara penanganan kasus kekerasan yang terjadi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan lembaga lain yang bersangkutan dalam pemberantasan kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan, Peraturan Daerah ini juga perlu mengatur tentang hubungan ataupun koordinasi yang harus dilakukan para lembaga bersangkutan untuk mengawasi, yang mana dalam hal ini mencegah dan menanggulangi tindak

kekerasan yang ada di lingkungan satuan pendidikan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pemerintah daerah Provinsi Riau memiliki tanggungjawab dalam pengupayaan penanggulangan dan pencegahan tindak kekerasan yang terjadi pada lingkungan satuan pendidikan di Provinsi Riau sendiri. Dimana saat ini belum ada aturan mengenai upaya-upaya tersebut, terkhususnya dalam penganggaran dan pembentukan satuan tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015, padahal berdasarkan temuan peneliti di lapangan terdapat beberapa permasalahan sehingga dibutuhkan aturan berupa Peraturan Daerah (Perda) sebagai instrumen hukum untuk mengkoordinir perangkat daerah yang berkaitan dengan hal ini untuk mencapai tujuan negara dalam memenuhi hak dasar anak, dalam hal ini yakni pendidikan.
2. Untuk mencapai asas kemanfaatan dari suatu aturan perundang-undangan terdapat beberapa hal yang perlu untuk diatur agar peraturan daerah yang nantinya akan dibentuk dapat mencegah dan juga menanggulangi tindak kekerasan di lingkungan pendidikan yakni, mengatur mengenai peran dan kewajiban masing-masing para *stakeholder* terkait seperti Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 196.

Anak Provinsi Riau, dan badan ataupun lembaga lainnya yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan agar terkoodinir dan memiliki instrument hukum yang jelas dalam ranah implementasinya, kemudian mengatur mengenai alokasi penganggaran dalam pelaksanaan tugas gugus pencegahan dan juga penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan, melarang penyelesaian kasus kekerasan di lingkungan pendidikan secara internal dan mewajibkan sekolah untuk melaporkan setiap kasus ataupun tindak kekerasan yang terjadi agar korban tindak kekerasan mendapatkan penanganan tepat yang profesional, serta aturan sanksi bagi pihak yang melanggar aturan.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Provinsi Riau perlu untuk membentuk aturan baru mengenai pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang mengakomodir permasalahan yang ditemukan oleh peneliti, melakukan penganggaran dana, serta memperkuat koordinasi antar perangkat daerah seperti Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau, dan badan lainnya yang berkaitan dalam hal pelaksanaan serta pengawasan.
2. Membentuk tim penanggulangan dan gugus pencegahan tindak kekerasan yang terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan, perwakilan komite sekolah, organisasi profesi/lembaga psikolog, pakar pendidikan, perangkat pemerintah daerah setempat, dan tokoh masyarakat/agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Atmaja, Gede Marhaendra Wija. *Ilmu Perundang-Undangan*. Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung, 2016.
- Farida, Maria. *Laporan Kompedium Bidang Perundang-Undangan*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Jakarta, 2008.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Krisnayudha, Backy. *Pancasila dan Undang-undang: relasi dan transformasi keduanya dalam system ketatanegaraan Indonesia*. Kencana, Jakarta, 2017.
- Latif, Abdul dan Hasbi Ali. *Politik Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Latif, H. Abdul dan H. Hasbi Ali. *Politik Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, 2020.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Susanto, Anthon F. *Filsafat dan Teori Hukum; Dinamika Tafsir Pemikiran Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah/Dokumen

- Apriadi & Muammar Khadafie. "Peran Lembaga Pendidikan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Pada Siswa". *Jurnal IKRA-ITH Humaniora*, Vol. 4, No. 3, 2020.
- Fitriana, Mia Kusuma. "Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12, No. 2, 2015.
- Harahap, Irwan Safaruddin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif". *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No. 1, 2016.
- HZ, Evi Deliana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Konten Berbahaya dalam Media Cetak dan Elektronik". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2016.
- I, Surayda Helen. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Kajian Hukum Islam". *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 2, No.1, 2017.
- Patty, JettyMartje & Cindy Agnesia Ratmala. "Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Satuan Pendidikan dan Peranan Keluarga Sebagai Upaya Non-Penal dalam Pencegahan". *Jurnal Belo*, Vol. V, No. 2, 2020.
- Ristanti, Yulia Devi dan Eko Handayono. "Undang-Undang Otonomi Daerah dan Pembangunan Ekonomi Daerah", *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Sabaruddin. "Implementasi Permendikbud No. 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di SMP Telkom Makassar". *Phinisi Integration Review*, Vol. 2, No. 1. Februari 2019. ISSN: 2614-2325, 2019.

Sangalang, Rizki Setyobowo. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Lingkungan Pendidikan". *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 7, No. 2, 2022.

Suharjono, Muhammad. "Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Otonomi Daerah". *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 19, 2014.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

D. Website

- <https://mediacenter.riau.go.id/read/32915/kasus-bully-berujung-maut.html>, 2017, diakses pada 04 Oktober 2022.
- <https://www.beritariau.com/berita-9903-bahas-kasus-bullying-kak-seto--lpa-kunjungi-mapolda-riau.html>, 2019, diakses pada tanggal 4 Oktober 2022.